



**PENGURUS NASIONAL**

**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang I, Jl. Cipinang Indah Raya No. 1B Kec. Jatinegara,

Jakarta Timur 13420. Telp. 021 21011177, 082379077833.

Email: rapinasional2126@gmail.com

---

SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
NOMOR \_095.09.00.1021

TENTANG  
PENGESAHAN KEPENGURUSAN DAERAH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA 13  
PROVINSI JAWA TIMUR  
MASA BAKTI TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Daerah RAPI 13 Provinsi Jawa Timur Ke-10 tanggal 2 Oktober 2021 di Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dan telah ditetapkan Kepengurusan Daerah RAPI 13 Provinsi Jawa Timur masa bakti 2021 s.d 2026;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tanggal 8 September 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 305);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 453.09.00.1118 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Radio Antar Penduduk Indonesia Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018;
9. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia VIII Tahun 2021 Nomor 10.09.MUNAS-VIII.0321 tanggal 28 Maret 2021 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua Umum Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
10. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia VIII Tahun 2021 Nomor 12.09.MUNAS-VIII.0321 tanggal 28 Maret 2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Formatur;
11. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 002.09.00.0421 tanggal 28 April 2021 tentang Kepengurusan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.
12. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 081.09.00.1021 tanggal 16 Oktober 2021 tentang Kepengurusan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Pergantian Antar Waktu Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketetapan Musyawarah Daerah Ke-10 Radio Antar Penduduk Indonesia 13 Provinsi Jawa Timur Nomor : 12.09.MUSDA-10.1021 tanggal 2 Oktober 2021 tentang Pengesahan Ketua terpilih sekaligus Ketua Formatur;
  2. Surat Pengurus Daerah 13 Radio Antar Penduduk Indonesia 13 Provinsi Jawa Timur nomor : 001.07.13.1021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Surat Permohonan SK Kepengurusan RAPI Daerah 13 Jawa Timur masa bakti tahun 2021-2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGESAHAN KEPENGURUSAN DAERAH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA 13 PROVINSI JAWA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

Kesatu : Menetapkan Susunan Kepengurusan Daerah Radio Antar Penduduk Indonesia 13 Provinsi Jawa Timur Masa Bakti Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;

- Kedua : Pengurus Daerah Radio Antar Penduduk Indonesia 13 Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 02 Oktober 2021 serta melaksanakan perintah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi RAPI;
  - meningkatkan produktifitas sebagai Pengurus Daerah Radio Antar Penduduk Indonesia;
  - melakukan pembinaan dan supervisi kinerja pada Pengurus Wilayah Radio Antar Penduduk Indonesia se- Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan kegiatan organisasi di tingkat wilayah;
  - menjalin hubungan kerjasama yang baik dan benar dengan Pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
  - memupuk dan membina semangat pengabdian anggota RAPI dalam membantu Pemerintah dan Masyarakat yang membutuhkan khususnya dalam hal bantuan komunikasi dan informasi melalui perangkat radio komunikasi;
- Ketiga : Enam bulan sebelum masa baktinya berakhir, Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 13 Provinsi Jawa Timur wajib membentuk Kepanitiaan Musyawarah Daerah untuk melaksanakan Musyawarah Daerah ke-11 Tahun 2026;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 02 Oktober 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 20 Oktober 2021.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Ketua DPPON RAPI di Jakarta
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Nasional  
Radio Antar Penduduk Indonesia.  
Nomor : 095.09.00.1021.  
Tanggal : 20 Oktober 2021.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DAERAH  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA 13 PROVINSI JAWA TIMUR  
MASA BAKTI TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2026**

1. DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI DAERAH (DPPPOD)			
No.	Jabatan	Nama	Callsign
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. Ec.Danu Purwanto	JZ13PUN
2.	Anggota	Trijoko Susilo	JZ13PIA
3.	Anggota	Agus Mulyono, S.Sos	JZ13TQL
4.	Anggota	Ir. Moh.Koesny Agust Setiyono.	JZ13WACI
5.	Anggota	Sumali, BA. SH	JZ13OTO

II. PENGURUS DAERAH			
No.	Jabatan	Nama	Callsign
1	2	3	4
1.	Ketua	Aep Saepudin	JZ13JVX
2.	Wakil Ketua I	Wahyu Tris Haryadi, SH.MH	JZ13RVB
3.	Wakil Ketua II	Priyono, SH. MM	JZ13PVW
4.	Wakil Ketua III	Isnaini Hadi Saputra, SH	JZ13XZR
5.	Sekretaris	Benedictus Dian Hariadi, SE, SH	JZ13RVC
6.	Wakil Sekretaris	Sholahudin, S.Pd.	JZ13VOX
7.	Bendahara	Dhamajanti Usman P.	JZ13LSV
8.	Wakil Bendahara	Yenny Indrawati	JZ13YEN
<b>Biro I Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM)</b>			
9.	Koordinator	Febrian Wahyu W.	JZ13UTO
10.	Anggota	Tri Astuti	JZ13BLY
11.	Anggota	Ir. Ary Widodo	JZ13RED
12.	Anggota	Ahmad Nur Qoyim	JZ13BRC
13.	Anggota	Nanang, SE	JZ13KJZ
<b>Biro II Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (PMKAL)</b>			
14.	Koordinator	Hendriyas Rudi P, SAB	JZ13WABH
15.	Anggota	Eko Khriemasrianto	JZ13OBG
16.	Anggota	Alpha Nugroho Pujianto	JZ13VLL
17.	Anggota	Sukatno	JZ13OBI
18.	Anggota	David Eko Prasetyo	JZ13BJE
19.	Anggota	Adiek Sulistiyo	JZ13RPR
20.	Anggota	Cokro Wahyudi, SH	JZ13RNKX
21.	Anggota	Radji Santoso	JZ13ARI

Biro III Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan (HIOPP)			
1	2	3	4
22.	Koordinator	Agung Aryo Wibowo, SH, M.Kn	JZ13WQW
23.	Anggota	Anjar Nawan Yuski Eko P, SAB	JZ13PXD
24.	Anggota	H. Ibnu Hulamadi, SH	JZ13RBF
25.	Anggota	Doddy Suryandono	JZ13PID
26.	Anggota	Bernadi Dwi Tjahyo	JZ13BER
27.	Anggota	Iwan Hery Cahyono	JZ13SON
28.	Anggota	Iroe Soehaeri	JZ13OMG

Ditetapkan di : Jakarta.  
 Pada tanggal : 20 Oktober 2021.

